

PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN - PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

2018

PERDAKAB. PURBALINGGA NO.28, LN 2018/NO.28 THN 2018, 16 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NO.28 TAHUN 2018 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

- ABSTRAK
- : – Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan atas prasarana, sarana, dan utilitas dari perumahan dan permukiman serta keberlanjutan pengelolaan untuk mewujudkan ketertiban dalam penyediaan dan penyerahan, pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman maka perlu adanya penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan. Melalui ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, perlu mengatur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 1960; UU No.8 Tahun 1981; UU No.28 Tahun 2002; UU No.38 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.20 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.16 Tahun 2004; PP No.36 Tahun 2005; PP No.34 Tahun 2006; PP No.15 Tahun 2010; PP No.68 Tahun 2010; UU No.27 Tahun 2014; UU No.14 tahun 2016; UU No.12 Tahun 2017; PERDA PROV JATENG No.6 Tahun 2010; PERDA PURBALINGGA No.1 Tahun 2009; PERDA PURBALINGGA No.5 Tahun 2011.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Penyediaan (PSU) yang dimaksud adalah penyediaan aset berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa

bangunan yang tertuang dalam izin rencana tapak (siteplan) oleh pengembang. Sedangkan, pengertian Penyerahan PSU yang dimaksud adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. Diatur tentang Ketentuan umum; Prinsip Penyediaan dan penyerahan PSU perumahan dan permukiman yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, keberpihakan dan keberlanjutan; Kewenangan dan ruang lingkup yang dimiliki Pemerintah Daerah meliputi rencana tata ruang wilayah, prinsip penyediaan dan penyerahan PSU, serta rencana tapak yang telah disahkan; Perumahan dan permukiman yang terdiri dari perumahan tidak bersusun dan rumah susun serta ruko/rukan; Penyediaan PSU; Pembentukan tim verifikasi yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, Instansi vertikal yang membidangi pertanahan, Perangkat Daerah teknis terkait, Camat dan Lurah/Kepala Desa; Penyerahan PSU kepada Pemerintah Daerah; Persyaratan penyerahan PSU yang memenuhi persyaratan umum, teknis dan administrasi; Pengelolaan PSU; Pelaporan, pembinaan, dan pengawasan yang disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan; Peran serta masyarakat; Pembiayaan; Sanksi administratif; Ketentuan penyidikan; Ketentuan pidana; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup. Peraturan Daerah ini terdiri dari 34 pasal.

- CATATAN : – Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Desember 2018.
- Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka: PSU di perumahan dan permukiman, yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini. Proses serah terima dan pemanfaatan PSU yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan.
- Penjelasan: 4 hlm.